



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN POSO TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara sistematis, terarah, terintegrasi dan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
 - b. bahwa perkembangan kerangka ekonomi dan dinamika kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Poso tidak sesuai lagi dengan kondisi pengaturan dalam Peraturan Bupati Poso Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 12421);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2021.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2020 Nomor 23) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Poso Tahun 2021 adalah untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran sebagai dampak dari perubahan/pergeseran kegiatan yang direncanakan oleh PD, penambahan Program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu indikatif, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran yang telah direncanakan sebelumnya.
- (2) Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Poso Tahun 2021 adalah :
 - a. menyelaraskan perencanaan dan penganggaran dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Poso;
 - b. pedoman bagi penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2021;
 - c. dasar Perubahan APBD Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2021; dan

- d. Pedoman bagi PD dalam menyusun Perubahan Renja-PD.
- (3) Sasaran penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Poso Tahun 2021 adalah tersedianya acuan dalam penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran hasil evaluasi triwulan I dan triwulan II RKPD Tahun berjalan, yang memuat capaian kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, Renja, dan pendanaannya.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan melalui pendekatan teknokratik, bottom-up, top-down dan partisipatif.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2021 menjadi pedoman penyusunan Perubahan KUA, Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD.
- (3) Perubahan RKPD akan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Renja PD yang memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 26 Agustus 2021

BUPATI POSO,


VERNA G. M. INKIRIWANG